

# **BUPATI SERANG** PROVINSI BANTEN

Yth. 1. Sdr. Kepala OPD Se-Kabupaten Serang

- 2. Sdr. Camat Se-Kabupaten Serang
- 3. Sdr. Kepala Desa Se-Kabupaten Serang
- 4. Yth. Masyarakat Kabupaten Serang

Di -

Serang

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 500.12.6.5/1/Diskominfosatik/SETDA/2024

#### **TENTANG**

# PENERAPAN APLIKASI KABUPATEN SERANG TERLAYANI SATU PINTU (SERANG TATU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

### 1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Serang merespon kebutuhan transformasi digital dalam dinamika teknologi informasi dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah strategis ini, sesuai Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2023, bertujuan meningkatkan kualitas dan kehandalan pelayanan publik di tingkat daerah.

Dalam upaya menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang mengintegrasikan konsep Sistem Layanan Satu Pintu dengan Aplikasi Layanan Serang Tatu (Terlayani Satu Pintu). Pendekatan layanan tematik ini diharapkan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat tanpa perlu mengunduh berbagai aplikasi. Seiring dengan diluncurkannya Aplikasi Serang Tatu pada 8 Oktober 2023, yang bersamaan dengan ulang tahun ke-497 Kabupaten Serang, diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyediakan layanan publik yang mudah dijangkau dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

#### 2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penerapan Aplikasi Serang Tatu di lingkungan Pemertintah Kabupaten Serang. Langkah percepatan transformasi digital ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan publik di Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang berfokus pada penyelenggaraan SPBE layanan tematik untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif kepada masyarakat dalam berinteraksi menggunakan sistem informasi solusi pelayanan satu pintu, yaitu aplikasi Serang Tatu. Aplikasi Serang Tatu hadir untuk memfasilitasi warga dalam mengajukan permohonan layanan, memantau status pengajuan, dan berkomunikasi dengan pihak berwenang melalui berbagai saluran, termasuk komentar, panggilan suara, dan video.

#### 3. Ruang Lingkup

Implementasi Serang Tatu tidak hanya terbatas pada aspek teknologi semata, melainkan mencakup seluruh layanan dan memberikan kemudahan akses yang luas bagi masyarakat di Kabupaten Serang. Dengan melibatkan seluruh wilayah sebagai ruang cakupannya, Serang Tatu mengarah pada pengembangan sistem yang mencakup layanan hingga ke tingkat desa yang bertujuan memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

#### 4. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2. Peraturan Presiden No 82 Taun 2023 Tentang Percepatan Trasformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 05 Tahun 2023 Tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### 4. Isi Edaran

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pelayanan diwajibkan mengintegrasikan, memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia melalui penerapan Aplikasi Serang Tatu.
- b. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Serang mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Serang Tatu dengan optimal.

- c. Masyarakat Kabupaten Serang memperoleh layanan dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui aplikasi Serang Tatu.
- d. Aplikasi Serang Tatu dapat diakses melalui laman resmi tatu.serangkab.go.id dan diunduh melalui *Google Play Store* dan *App Store* pada perangkat *mobile* yang digunakan.

#### 5. Penutup

Surat Edaran ini disusun sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat, agar informasi mengenai penerapan Aplikasi Serang Tatu dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua upaya yang dilakukan dalam implementasi layanan Aplikasi Serang Tatu diharapkan dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serang serta menciptakan ekosistem digital yang lebih efisien dan berkualitas.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Serang Pada tanggal 06 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

**Bupati Serang** 



Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak